

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 200/786/XI /2022

ABD THOLIB Nama Pemohon

JL. M. Toha Rt. 002 / 005 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal **Alamat**

3172052004640005 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. M. Toha Gg. Manyar Jalan / Gang

007 / 003 RT / RW Kaligangsa Kelurahan

Margadana HM. No. 03138 Luas: 168 m2 An: ABDUL THOLIB merupakan bagian dari total tanah seluas: 168 Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Rencana Setempat **RUMAH TINGGAL** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % : - 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum 1,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) 4,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

dari tepi tanggul terluar 1,00 m dari tepi rel terluar

Kelas Jalan:

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari as ialan

Lokal Sekunder

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



O PONEM BE TEGAL, .. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TAGAL DINAS

DAN PENAMAAN RUANG

bina Utama Mida NIP.19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

HOLIB

oha RT 2 / 5, Kaligangsa, Margadana, Kota Tegal

ta Keterangan Rencana Kota (KRK) JMAH TINGGAL ERUMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/786/x1/2022

Tanggal :18 November 2027

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil /) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 168 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 168 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 400. -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 67,200.,
(terbitang Seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bai GSTower GSP : Garis Sempadan Pag GSS : Garis Semapadan Si Garis Batas Tanah Persil	igar iungai		0 2.75 5.5	B T
Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : Lokasi Tenah: Ji.M.Toha Gg Manyar RT. 7 / 3 . Kel. Kalgangsa, Kec. Margadana, Kota Tegal Saya telah menunjukkan betas-batas tersebut dalam gambar ini sesual lokasi dan surat tanah.		CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD		KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO KOTATEGU R IN T A H
	Penunjuk Batas: Dyuamin	Dkukur dan digambar 1. Ari s 2.	Sesual Surat : 168 m2 Hasil Ukur : 168 m2 Parat	DINAS PERERJAAN DAN PENALAM RUANG DAN PENALAM RUANG PRODRIPHEN HAM PRODRIPHEN HAM PROPRESSION 1007